

VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT SYSTEM IN TINGGIMAE VILLAGE, BAROMBONG DISTRICT, GOWA REGENCY, SELATAN SULAWESI

Muh. Yasin Noor

Politeknik Informatika Nasional Makassar

e-mail: muhyasinnoor@gmail.com

Abstract

Village Fund Allocation Management System in Tinggimae Village, Baromobong District, Gowa Regency, South Sulawesi. This study aims to determine how the village fund allocation management system is in Tinggimae village, Barombong Subdistrict, Gowa Regency, South Sulawesi. The type of research data used is qualitative data using a qualitative descriptive research design. Data collection methods are used with questionnaire, interview and documentation techniques. This study was conducted for three months from December 2017 to February 2018. The results of the study showed no significant effect of education on the performance of teachers at Majene 2 High School and there was a significant influence on work discipline on the performance of Majene 2 High School teachers.

Keywords: *Government Accounting, Village Accounting and Management Concepts*

Abstrak

Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tinggimae Kecamatan Baromobong Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan alokasi dana desa pada desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data kualitatif dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data digunakan dengan teknik kuisioner, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan sejak Desember 2017 sampai Februari 2018. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan pendidikan terhadap kinerja guru SMA Negeri 2 Majene dan ada pengaruh yang signifikan disiplin kerja terhadap kinerja guru SMA Negeri 2 Majene.

Kata Kunci: Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Desa dan Konsep Manajemen

1. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kebijakan Pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebenarnya bermula dari sebuah kritik dan refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh Pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa sejak tahun 1969. Dalam mendesain transfer Keuangan pusat dengan daerah, order baru ternyata masih melanjutkan pola yang dipakai order lama. Beragam jenis transfer keuangan kepada desa tersebut diantaranya adalah Bantuan Desa (Bangdes), serta Inpres Desa Tertinggi.

Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 113 /640/ SJ Tahun 2014 tentang pedoman Alokasi Dana Desa. Sesuai dengan Surat Edaran tersebut, ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan menjadi sumber pembiayaan bagi desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa khususnya dibidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sementara, sumber keuangan dari Alokasi Dana Desa adalah merupakan dana dari perimbangan daerah yang cukup signifikan jumlahnya, sehingga perlu adanya penanganan yang khusus baik pengelolaan maupun pencatatannya. Dengan pengelolaan

yang baik diharapkan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa bisa menunjang Program Desa sehingga bisa menunjang program desa sehingga tujuan pemerintah tercapai.

Pemberian ADD merupakan wujud pemenuhan hak Desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. ADD bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten diluar Dana Alokasi khusus (DAK) setelah dikurangi belanja pegawai. Sasaran ADD adalah seluruh desa yang ada dalam wilayah Kabupaten setempat. Penggunaan ADD 30% untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah desa dan penguatan peran kelembagaan masyarakat desa, sedangkan 70% untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam pengelolaan Dana Desa sering terjadi Kekacauan, mulai dari pengawasan, proses hingga hasil yang dianggap belum menyentuh lapisan masyarakat. Dalam penyusunan usulan kegiatan biasanya dilakukan secara pembangunan yang tidak merata inilah yang menjadi faktor ketidakpuasa masyarakat terhadap Pemerintah Desa hal tersebut berdasarkan observasi. Untuk

pengorganisasinya, seperti kita ketahui bahwa pengorganisasian merupakan hal penting dilakukan agar apa yang telah direncanakan berjalan dengan baik dengan memanaatkan sumberdaya yang ada, hal ini tentu menjadi riskan ketika tim pelaksana sangatlah bergantung pada pemerintah desa saja. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa yang berasal dari pemerintah daerah. Sementara dalam pelaksanaannya, didalam pembangunan, manusia mempunyai kedudukan dan peran serta yang sangat penting, pada suatu sisi manusia adalah subjek pembangunan yang bertindak sebagai pelaku (*stakeholder*), pada sisi yang lain manusia juga merupakan objek pembangunan, oleh karena itu segala aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa Tinggimae pada hakekatnya merupakan pembangunan untuk peningkatan kualitas manusia seutuhnya.

Pendapatan Asli Desa tidak semuanya memberikan kontribusi yang nyata bagi Keuangan Desa. Terlihat bahwa Alokasi Dana Desa sangat berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan di Tingkat Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sumber Daya Desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah sementara pada Tahun anggaran 2016 Dana Desa juga sangat dirasa minim untuk menyelenggarakan pembangunan desa, (data Pemdes 2015 besaran jumlah dana desa sebesar Rp. 955.524.969,78 ditahun 2016 sebesar 1.447.808.902 dan ditahun 2017 sebesar 1.659.385.628).

Permasalahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dijumpai juga pada kemampuan pengelolaan Alokasi Dana Desa baik dari unsur Pemerintah Desa maupun lembaga Masyarakat di Desa dalam perencanaan, Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikuti sertakannya komponen Masyarakat dalam Musyawarah penggunaan Alokasi Dana Desa. Struktur pembangunan diperlukan adanya pengelolaan yang baik sehingga dana yang akan dialokasikan menjadi jelas arahnya, tepat sasaran dan bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat. Mengingat dalam pengelolaan dana desa seringkali terjadi kesemrawutan, maka sangatlah penting adanya pengelolaan yang berstruktur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan Negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan. (Kustadi Arinta) (halim, 2002). Menurut Revrisond Baswir (2000:7), Akuntansi Pemerintahan

(termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.

Bachtiar Arif dkk (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklaifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Sedangkan menurut Abdul Halim (2002:143) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Bachtiar arif, Muchlis, Iskandar dalam Akuntansi Pemerintahan, tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis pada umumnya adalah sama yaitu

a. Akuntabilitas

Di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Ps 23 ayat (5).

b. Manajerial

Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

c. Pengawasan

Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Berdasarkan tujuan pemerintah diatas, Bachtiar Arif, Muclis, Iskandar (2002:7) menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (*income statement*) dan *treatment* akuntansi yang berkaitan dengannya.
- b. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
- c. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
- d. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal.
- e. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.
- f. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

Konsep Akuntansi Desa

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Wiratna sujarweni (2015) Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah: Masyarakat, Perangkat desa, Pemerintahan daerah, Pemerintahan pusat Laporan. Keuangan desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa : Anggaran, Buku

kas, Buku pajak, Buku bank, Laporan Realisasi Anggaran(LRA).

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan Kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut permendagri No 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Konsep Alokasi Dana Desa

Keberadaan desa secara formal diakui dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah daerah nomor 27 tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan ketentuann ini desa dibeai pengertian sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia.

- a. Pengaturan Alokasi Dana Desa di Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 72 Ayat 1 tentang pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari : (a) pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha ,hasil aset,swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, (b) Alokasi Anggaran pendapatan dan Belanja Negara, (c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, (d) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dan lainnya.
- b. Kemudian Ayat 4 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pada ayat 6, bagi Kabupaten/ Kota yang tidak

memberikan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

- c. Pengaturan Alokasi Dana Desa di Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah pada pasal 285 ayat 2 tentang pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas, Dana perimbangan, dana otonomi khusus, Dana keistimewaan dan Dana Desa. Kemudian pasal 285 ayat (2) huruf a angka 4 dialokasi oleh pemerintah pusat untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa sesuai. Yang dimaksud dengan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian ADD merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa yang diperoleh dari bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan di wilayahnya.

Aspek Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu

diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Dalam arti mengatur akan timbul masalah, problem proses dan pernyataan tentang apa yang di atur, siapa yang mengatur, mengapa harus di atur dan apa tujuan pengatur tersebut. Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan/sasaran serta mengidentifikasi tugas-tugas dan kewajiban secara efektif dan efisien Terry (Brantas, 2009:2). Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan, Hasibuan (2006:3). Jadi, manajemen membutuhkan kemampuan dan keterampilan pada kegiatan-kegiatan orang lain yang dipimpin dan yang penting ada hasil kerja yang diharapkan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan manajemen adalah mendapatkan metode atau cara teknis yang paling baik agar dengan sumber-sumber daya yang terbatas: manusia, modal/ biaya, peralatan dan material, Husen (2009:2). Dalam suatu manajemen terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, tujuan-tujuan manajemen tersebut diantaranya adalah tujuan untuk jangka pendek dalam hal ini meliputi, tujuan pekerjaan, dan juga tujuan gerak, tujuan jangka menengah, meliputi tujuan pemasaran, tujuan produksi, tujuan keuangan, dan lain-lain serta tujuan jangka panjang meliputi,

pencarian tenaga kerja dan juga penyediaan beberapa lapangan kerja.

Selanjutnya Manajemen menurut Terry (Brantas, 2009:35) terdapat empat fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*Controlling*).

3. METODE

Teknik analisis data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data didalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi teknik analisis adalah empat langkah yang ditempuh peneliti dalam menganalisis data yaitu: (1) Mengorganisir Data yaitu peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara tidak terstruktur, artinya data diperoleh dengan wawancara langsung tanpa memberikan daftar pertanyaan pada objek wawancara. Data yang telah di dapat dibaca berulang-ulang oleh peneliti. Hal ini dilakukan agar peneliti mengerti benar data atau hasil yang telah didapatkan. Dari hasil wawancara pada peneliti ini disusun secara sistematis.

Tujuannya yaitu untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis lebih jauh data tersebut, (2) Penyederhanaan Data yaitu data yang didapatkan disederhanakan dengan cara mengurangi atau membuang data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat di proses ke langkah selanjutnya, (3) Proses Analisis Data yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban wawancara, dan (4) Hasil Interpretasi diperoleh dari hasil pemahaman coding data pada penelitian ini kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interprestasi tidak bersifat biasa tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut. Penelitian ini juga menyertakan kutipan, narasi dan gambar untuk menggambarkan interprestasi dan pandangan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Tinggimae dan tim pendamping ADD di tingkat Kecamatan. Interpretasi atas data yang didasarkan pada teori yang muncul pada saat pengumpulan data dilapangan.

4. HASIL

Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa dilihat dari empat aspek pengelolaan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan keuangan desa secara umum tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Untuk tahun 2015, 2016 dan 2017 desa Tinggimae kecamatan Barombong kabupaten gowa menerima anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan 2015, 2016 dan 2017.

Tabel 1. Anggaran Dana Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Tahun 2015

NO	Sumber Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan asli Desa	5.000.000	5.000.000
2.	Swadaya partisipasi dan gotong royong	5.000.000	5.000.000
3	Pendapatan Transfer	950.524.969,78	950.524.969,78
4	Dana Desa	299.933.945,49	299.933.945,49
5	Bagian Dari hasil pajak& retribusi Daerah Kabupaten	7.600.000,00	7.600.000,00
6	Alokasi Dana Desa	612.991.024,29	612.991.024,29
7	Bantuan Keuangan Kabupaten	30.000.000,00	30.000.000,00
8	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-
JUMLAH		955.524.969,78	955.524.969,78

Sumber: APBD 2015 Desa Tinggimae

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa realisasi segala bidang yang tertuang dalam Anggaran terlaksana berdasarkan rincian dana yang tertera.

Tabel 2. Anggaran Dana Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Tahun 2016

NO	Sumber Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan asli Desa	5.310.592	5.310.592
2.	Swadaya partisipasi dan gotong royong	5.000.000	5.000.000
3	Pendapatan Transfer	1.442.498.310	1.442.498.310
4	Dana Desa	673.633.418	673.633.418
5	Bagian Dari hasil pajak& retribusi Daerah Kabupaten	7.600.000,00	7.600.000,00
6	Alokasi Dana Desa	731.264.892	731.264.892
7	Bantuan Keuangan Kabupaten	30.000.000,00	30.000.000,00
8	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-
JUMLAH		1.447.808.902	1.447.808.902

Sumber : APBD2016 Desa Tinggimae

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa realisasi segala bidang yang tertuang dalam Anggaran terlaksana berdasarkan rincian dana yang tertera.

Tabel 3. Anggaran Dana Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Tahun 2017

NO	Sumber Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan asli Desa	7.000.000	7.000.000
2.	Swadaya partisipasi dan gotong royong	5.000.000	5.000.000
3	Pendapatan Asli Desa yang Sah	2.000.000	2.000.000
4	Pendapatan Transfer	1.652.385.628	1.652.385.628
4	Dana Desa	858.073.842	858.073.842
5	Bagian Dari hasil pajak& retribusi Daerah Kabupaten	8.102.208	8.102.208
6	Alokasi Dana Desa	762.209.578	762.209.578
7	Bantuan Keuangan Kabupaten	24.000.000	24.000.000
8	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-
JUMLAH		1.659.385.628	1.659.385.628

Sumber : APBD 2017 Desa Tinggimae

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa realisasi segala bidang yang tertuang dalam Anggaran terlaksana berdasarkan rincian dana yang tertera.

Aspek Keuangan Desa

Dari hasil analisa diatas menunjukkan bahwa pada aspek keuangan desa Tinggimae perihal penyusunan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam

masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.Hal ini pula yang mendorong peneliti untuk melakukan tambahan data dengan melakukan wawancara mendalam tentang keuangan desa yang selama ini telah dilaksanakan.

Menurut Pak Faharuddin selaku penanggung jawab pelaksanaan ADD menuturkan bahwa: keuangan desa terkait dengan ADD diDesa Tinggimae telah dilaksanakan selama ini dari tahun 2015 hingga 2017. Untuk pencairan keuangan tersebut dilakukan secara bertahap. Mulai dari pembuatan laporan pertanggung jawaban kemudian penyetoran laporan hingga pencairan dana berdasarkan estimasi yang telah dibuat. Hal ini juga dibenarkan oleh oleh

Muhammad Ramli Arsyad yang selama ini menjadi ketua pelaksana. Beliau menuturkan bahwa pencairan keuangan desa dilakukan secara bertahap. Hal ini juga harus didasari oleh penyusunan anggaran yang baik sebelumnya sehingga pencairan ditingkat kabupaten dapat terealisasi dengan cepat pula. Analisis ini sendiri berfokus pada analisis pengelolaan alokasi Dana Desa Pada Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa tentu dalam hal ini peneliti mencari informasi - informasi tambahan dengan melakukan wawancara mendalam dengan tim pengelolaan sebagai informan dan wawancara terhadap masyarakat sebagai penunjang data pendukung mengenai pengelolaan ADD itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena, untuk itu akan dibahas melalui empat aspek pengelolaan.

Perencanaan

Penjelasan tentang perencanaan dalam penyusunan anggaran dana desa disampaikan oleh Muh Ramli Arsyad (WWC24.01.18) yang menyatakan bahwa, penyusunan, penetapan anggaran alokasi dana desa (awalnya direncanakan lalu ditetapkan baru di realisasikan) lebih lanjut Muh Ramli Arsyad Menyampaikan bahwa penyusunan perencanaan dalam rencana pengalokasian dana desa adalah diejawantahkan dalam bentuk musyawarah, musyawarah penetapan kegiatan yang diprioritaskan, musyawarah pelaksanaan (siapa yang laksanakan).

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Mansyur Tompo (WWC24.01.18) yang menyatakan bahwa penyusunan, penetapan anggaran alokasi dana desa dilaksanakan melalui musyawarah atau sering kita sebut MUSREMBANGDes. Dari sinilah lahir sebuah perencanaan pembangunan desa itu sendiri. Proses perencanaan yang dilaksanakan dalam penyaluran Dana Desa disampaikan oleh Pak Fahrudin (WWC24.01.18) proses perencanaan dilaksanakan dalam penyaluran Dana desa dari perencanaan mulai dari awal kita menyusun rencana kegiatan kemudian

ditetapkan menjadi anggaran pendapatan desa APBDes.

Analisa terkait dengan perencanaan Alokasi Dana Desa terutama dalam pembiayaan program-program yang menjadi skala prioritas desa dijelaskan oleh Muh Ramli Arsyad (WWC 24.01.2018) menyampaikan bahwa program-program tersebut dianalisa dan diverifikasi itu melalui tahapan yaitu tahapan pertama yaitu: Dewan pendamping desa (DPD) lalu dikembalikan kepada desa beserta seketaris desa (sekdes), dialihkan ke kecamatan nanti di kecamatan di verifikasi setelah kita ke kabupaten. Dilihat dari skala prioritas pembangunan desa Pak Mansyur Tompo (WWC 24.01.18) menuturkan bahwa program program yang menjadi skala prioritas diambil berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hal ini tentu menjadi prioritas masyarakat dalam menunjang kegiatan mereka misalnya pembuatan jembatan dan lainnya yang dirasa perlu.

Hal ini terkait dengan perencanaan Alokasi Dana Desa terutama dalam pembiayaan program-program yang menjadi skala prioritas desa di sampaikan oleh Pak Fahrudin (WWC24.01.18) program-program tersebut dianalisa melalui beberapa tahapan yaitu tahapan pertama yaitu: Dewan pendamping desa (DPD) kemudian kepada kepala desa, sekretaris desa dan kabupaten. Sementara menurut Pak Mansyur Tompo (WWC 24.01.18) dilihat dari tujuan ADD itu sendiri tentu tepat sasaran menjadi hal utama. ADD itu diolah oleh Aparat desa diawasi langsung oleh masyarakat dalam pembangunan yang dianggap skala prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan anggaran agar tepat sasaran menurut Pak Fahrudin (WWC 24.01.18) penyusunan anggaran ada beberapa bidang, bidang Pemerintahan dibiayai semua stafnya aparat kemudian, di bidang pembangunan untuk membiayai pembangunan fisik, pekerjaan pembangunan lapangan, dan kordinator lapangan. Porsi pelibatan aparat Desa dalam pelaksanaan atau penyaluran Dana Desa di jelaskan oleh Muh Ramli Arsyad

(WWC 24.01.2018) menyampaikan bahwa untuk keterlibatan masyarakat itu hanya mengetahui karna adanya papan bicara tapi untuk melibatkan masyarakat saya rasa tidak karna kenapa semua yang ada di APBD Desa punya tupoksi masing-masing sudah ada bidangnya masing-masing ada dibidang pemberdayaan, pembangunan, pembinaan Untuk keterlibatan masyarakat pada proses pelaksanaan ADD menurut Pak Mansyur Tompo (WWC 24.01.18) sangatlah dibutuhkan. Tentu dalam hal ini masyarakat merupakan kunci dari proses pelaksanaan

ADD itu sendiri, juga berfungsi dalam mendampingi dan mengawasi jalannya ADD dalam pembangunan itu sendiri.

Porsi pelibatan aparat desa dengan warga dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa menurut Pak Fahrudin (WWC 24.01.18) untuk pelibatan warga semestinya tidak usah karna di Desa sudah ada tugas masing-masing. Adapun gambaran umum rekapitulasi rancangan kerja pembangunan Desa (RKPSDes) pada Desa Tinggimae kecamatan Barombong Kabupaten Gowa sebagai berikut :

Tabel 4. RKPSDes Tahun 2015

No	Jenis Bidang Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan pemerintah Desa	83.400.000
2	Pelaksanaan pembangunan Desa	3.983.916.515
3	Pembinaan kemasyarakatan	832.942.200
4	Pemberdayaan masyarakat	20.000.000
Jumlah		4.920.258.715

Sumber : RKPDes 2015 Desa Tinggimae

Tabel 5. RKPSDes Tahun 2016

No	Jenis Bidang Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan pemerintah Desa	429.737.214,00
2	Pelaksanaan pembangunan Desa	776.588.620,00
3	Pembinaan kemasyarakatan	116.817.500,00
4	Pemberdayaan masyarakat	118.308.585,00
Jumlah		1.441.451.919,00

Sumber : RKPDes 2016 Desa Tinggimae

Tabel 6. RKPSDes Tahun 2017

No	Jenis Bidang Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan pemerintah Desa	564.397.108,00
2	Pelaksanaan pembangunan Desa	910.141.800,00
3	Pembinaan kemasyarakatan	133.000.000,00
4	Pemberdayaan masyarakat	139.000.000,00
Jumlah		1.746.538.908,00

Sumber : RKPDes 2017 Desa Tinggimae

Pengorganisasian

Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa dilihat dari aspek pengorganisasian adalah pengelolaan yang ditinjau berdasarkan pembagian kerja dan tanggung jawab atas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah diberikan oleh pemerintah. Pembagian tugas dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan Desa di jelaskan oleh Muh Ramli Arsyad (WWC 24.01.2018)

menyampaikan bahwa untuk pembagian tugas kita tidak perlu bingung lagi siapa yg kita libatkan karna semua sudah ada tupoksi masing-masing jadi kita bergerak sesuai tupoksinya masing-masing. Hal ini juga didukung oleh pemaparan Pak Mansyur Tompo yang menyatakan bahwa setiap tim pelaksana ADD itu sendiri memiliki tupoksinya masing-masing sehingga tidak bisa menyelewengkan wewenangnya mereka telah

dibagi berdasarkan tugas jawab masing-masing.

Pembagian tugas dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di sampaikan oleh pak Fahrudin (WWC 24.01.18) ada beberapa bidang, bidang pemerintahan dibiaya semua stafnya aparat kemudian ,di bidang pembangunan untuk membiayai pembangunan fisik, pekerjaan pembangunan dilapangan. Pengaturan pelaksanaan program dana desa di jelaskan oleh Muh Ramli Arsyad (WWC 24.01.2018) menyampaikan bahwa untuk mengatur program Dana Desa dibidang keuangan anggaran kas, anggaran kas itu kita tidak semerta merta pencairan jika mana tidak sesuai pada kas contoh kecilnya anggaran kas di bulan januari itu seperti apa? dibulan february itu seperti apa? jadi kita harus berdasarkan disitu lain dari pada itu anggaran kas itu bersandarkan lagi di contohnya dana ADD itu dibagi 3 tahapan pencairannya itu dibagi 3 pertama di 2016-2017 pencairan pertama 10 % pencairan kedua 40% pencairan ketiga itu 20% sekarang 2018 itu di balik pencairan awal 20% pencairan kedua 40% pencairan ketiga 10% sama halnya APBDN dan APBDSD tahapan pencairan APBDN pencairan pertama 60% dan pencairan kedua 40%, 60 % ditransfer dari pusat sebelum bulan juni jadi tahapan pertama dari januari sampai juni dan itu tahap kedua tidak akan mungkin akan dikirim dibulan mei karna sudah ada tahapannya.

Ditambahkan oleh Pak Mansyur Tompo (WWC 24.01.18) pencairan dilakukan berdasarkan beberapa tri wulan, yang artinya pencairan dapat dilakukan berdasarkan estimasi pembuatan laporan berdasarkan kegiatan pembangunan awal lalu kemudian pembuatan laporan selanjutnya penyeteroran laporan yang kemudian dilakukanlah pencairan dana. Pengaturan pelaksanaan program dana desa, disampaikan oleh Pak Fahrudin (WWC 24.01.18) penyaluran ADD di sesuaikan RKP dan mengacu petunjuk pada rencana pendapatan desa (RPD). Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan inti yang melaksanakan

pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tinggimae pembagian tugas ini bertujuan untuk tercapainya pengelolaan ADD yang diharapkan masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai pembagian tugas yang telah diberikan. Tim pelaksana desa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD di tingkat desa.

Pelaksanaan

Pelaksanaan penyaluran Dana Desa di jelaskan oleh Muh Ramli Arsyad (WWC 24.01.2018) menyampaikan bahwa pelaksanaan penyaluran dana desa laksanakan sesuai rencana karna selaku kukeuangan tidak akan mencairkan jika mana kegiatannya di dalam semua ini yang di Dana Desa sudah ada bagian-bagiannya tidak akan mungkin kecuali ada dana tak terduga, namun dana tak terduga kami tidak akan anggarkan itu pun jika mana ada sesuai perencanaan dimana bulan November atau oktober ada namanya istilah perubahan anggaran artinya perubahan anggaran di 2017 itu contoh kecilnya kita anggarkan perekrutan aparat desa, kepala dusun namun kegiatan ini kita tidak laksanakan maka dari situlah kita melaksanakan kegiatan yang tidak dilaksanakan tapi itupun sesuai dengan apa koredornya disini seperti penambahan dana tapi untuk penambahan kegiatan itu tidak mungkin tapi jika mana ada kegiatan yang tidak ada dilaksanakan maka dananya itu akan dilarikan kegiatan yang sudah ada jadi tidak akan mungkin kita melaksanakan yang tidak direncanakan itu pun jika mana ada kegiatan tidak terlupakan maka kita akan anggarkan tahun depan .

Untuk pelaksanaan penyaluran dana dilakukan berdasarkan anggaran yang telah cair ditingkat Kabupaten yang telah diverifikasi di tingkat kecamatan, berdasarkan kegiatan pembangunan yang telah berlangsung tambah Pak Mansyur Tompo (WWC 24.01.18). Penyaluran Dana Desa dalam pembangunan desa Pak Fahrudin (WWC 24.01.18) menyatakan bahwa penyaluran dana desa kita tidak akan salurkan jika tidak sesuai dengan perencanaan.

Pelaksanaan anggaran pengalokasian dana Desa pada Desa Tinggimae Kecamatan Barombong pada Tahun 2016, 2017 yang melakukan kegiatan pelaksanaan desa dijelaskan oleh Muh Ramli Arsyad (WWC 24.01.2018) yaitu Panitia tim pelaksana kegiatan desa (PTKPD) dari PTKPD itu di alihkan ke Tim pelaksana kegiatan (TPK) artinya aparat desa yang menjadi TPK dianggotanya itu tergantung siapa yg ada di desa, seperti karang taruna, lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD), kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMMD), dan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), inilah yang bisa melaksanakan tugas desa selain dari pada itu tidak boleh.

Pelaksanaan anggaran pengalokasian dana Desa pada Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Hal ini juga didukung oleh oleh Bapak Mansyur Tompo (WWC24.01.18) selaku salah satu tim pelaksanaan ADD itu sendiri. Yang menyatakan bahwa Proses pelaksanaan dilakukan oleh tim yang telah disepakati pada musyawarah dalam melaksanakan ADD dalam pembangunan berdasarkan tupoksinya masing-masing.

Pelaksanaan anggaran pengalokasian dana, Pak Fahrudin (WWC 24.01.18) menyatakan bahwa tim pelaksanaan anggaran itu cuman yang ada di Sk Desa selain diluar dari SK desa itu tidak boleh.

Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana dengan baik sesuai rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan ADD adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
- b. Dalam Organisasi Pemerintah Desa secara rutin kepala Desa melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi

keuangan ADD yang dilakukan oleh Kukeuangan dan dibuktikan dengan berita acara pemeriksan kas.

Proses pengawasan dalam penyaluran Dana Desa di jelaskan oleh Muh Ramli Arsyad (WWC 24.01.2018) menyampaikan bahwa penyaluran Dana Desa di awasi oleh, Badan permusyawaratan desa (BPD),Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Binmas, Babinsa, Pendamping Desa dan tenaga ahli dari desa, dan tenaga ahli dari kabupaten, kecamatan dll kita tidak jalan dengan seenaknya saja, Proses pengawasan yang dilaksanakan dalam penyaluran dana desa Hal ini juga dipaparkan oleh Pak Mansyur Tompo (WWC 24.01.18), yang menyatakan bahwa proses pengawasan dilakukan secara internal maupun eksternal jadi sudah ada lembaga yang mengawasi proses pelaksanaan ADD.

Proses pengawasan dilaksanakan dalam penyaluran dana desa. Pak Fahrudin (WWC 24.01.18) menyatakan bahwa pengawasan penyaluran dana desa itu sangat ketat, ada pendamping desa termasuk kepolisian ada pendamping desa, kabupaten dll mereka mengontrol dana desa dilapangan. Hasil kegiatan Dana Desa yang ditetapkan di jelaskan oleh Muh Ramli Arsyad (WWC 24.01.2018) menyampaikan bahwa tidak akan jalan dimana dikegiatan ini tidak dilengkapi, rencana anggaran biaya (RAB) jika mana lain dari pada itu dispektorat contoh ada yang kurang volumennya. Pak Mansyur Tompo (WWC 24.01.18) menyatakan hasil kegiatan yang didanai oleh ADD itu sendiri yah tentu telah memenuhi standar hal ini telah tertuang dalam LPJ atau laporan pertanggung jawaban jika tidak sesuai maka pihak terkait akan melakukan kroscek.

Pak Fahrudin (WWC 24.01.18) menyatakan hasil kegiatan Dana Desa yang ditetapkan sesuai pemeriksaan, tetap perminggu diperiksa, kalau kita bling standar kalau pemerintah bilang tidak kita harus memperbaiki kembali. Bila dilihat dari serangkaian wawancara maka adapun yang turut mengawasi ADD pada Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa yaitu:

a. BPD

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

b. Inspektorat Kabupaten

Inspektorat kabupaten/kota mempunyai kedudukan dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks kabupaten/kota masing-masing yang diatur dan ditetapkan dengan perda masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan atas peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 71 tahun 2015 tentang kebijakan pengawasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2016. Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan berdasarkan laporan yang diperoleh dari tingkat kabupaten melalui BKPM. Inspektorat kabupaten melakukan pengawasan dengan melibatkan tim koordinasi pengawas dan kabupaten melalui pengawasan kecamatan untuk tiap desa di Kabupaten Gowa. Tim pengawasan kabupaten bertujuan untuk mengawal jalannya pelaksanaan ADD hingga sejauh mana implementasi yang ada di desa. Juga sebagai jembatan perantara antar kabupaten dalam hal pencairan dana. Tim pengawas kabupaten melakukan pengawasan berdasarkan laporan yang dibuat pemerintah desa.

Pembahasan

Melalui hasil penelitian diatas maka dapat diambil preposisi penelitian sebagai hasil akhir dalam penelitian kualitatif. Melalui penelaahan yang detil penulis dapat mengambil lima preposisi penelitian sebagai berikut :

a. Keuangan Desa

Keuangan desa pada desa Tinggimae perihal penyusunan anggaran telah

dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini didasari oleh laporan-laporan keuangan yang telah dibuat dalam pencairan ADD itu sendiri. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

b. Perencanaan

Perencanaan terhadap alokasi dana desa pada Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa telah dilaksanakan dengan baik sehingga Alokasi Dana Desa dapat diserap sesuai dengan yang direncanakan. Menurut Terry (2003:46) mendefinisikan bahwa perencanaan merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta, menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c. Pengorganisasian

Pengorganisasian terhadap Alokasi Dana Desa pada Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa telah memenuhi persyaratan dengan adanya beberapa panitia pelaksana yang bertugas dalam mengawasi dan menjalankan amanat ADD agar tersalurkan dengan baik dalam hal pembangunan di Desa Tinggimae. Menurut Hasibuan (2008:40) Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan menempatkan orang-orang pada aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

d. Pelaksanaan

Pelaksanaan ADD dilakukan secara terstruktur, dimana setiap alokasi anggaran telah dibagi sesuai porsi masing-masing. Dalam artian bahwa setiap kegiatan pembangunan telah dianggarkan berdasarkan kebutuhan biaya dalam unit kegiatan itu sendiri. Dalam pelaksanaannya telah di desa

Tinggimae telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari susunan laporan RKPDes dimana anggaran tersebut telah dibagi berdasarkan jumlah kegiatan yang telah disepakati dalam musrembang Desa yang tertuang dalam RPJMDes. Menurut Terry (2003:15) mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah usaha agar semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasiannya.

e. Pengawasan

Fungsi pengawasan dalam hal penggunaan dana desa tersebut di desa Tinggimae telah berjalan sesuai dengan aturannya. Dimana pengawasan baik internal maupun eksternal telah bekerja sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Menurut Makmur (2011:176) pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan berdasarkan empat aspek yaitu aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek pelaksanaan dan aspek pengawasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dilihat dari aspek Keuangan Desa yaitu keuangan desa Tinggimae perihal penyusunan anggaran meliputi pembuatan estimasi biaya dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan hingga realisasi pembangunan desa itu sendiri.
- b. Dilihat dari aspek Perencanaan pada desa Tinggimae telah melaksanakan beberapa tahap, yaitu dengan melakukan

musrembang desa dengan dihadiri masyarakat guna menentukan prioritas pembangunan atau bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini kemudian tertuang dalam APBDes yang menjadi acuan dalam mengelolah ADD tersebut.

- c. Dilihat dari aspek Pengorganisasian yaitu pembagian peran dan tanggung jawab mulai dari tingkat panitia hingga masyarakat itu sendiri dalam fungsinya bertanggung jawab dalam pelaksanaan ADD itu sendiri. Mulai dari ketua panitia sebagai penanggung jawab terhadap semua pelaksanaa ADD, Koordinator Kegiatan yaitu mengawasi segala bentuk pelaksanaan pada saat dimulainya pembangunan, bendahara yaitu melaporkan segala bentuk pengeluaran dan pemasukan anggaran itu sendiri serta pelaksanaan teknis yaitu melakukan kontrol langsung kelapangan dalam kegiatan pembangunan serta melaporkan setiap unti kegiatan atau pembangunan tersebut.
- d. Dilihat dari aspek pengelolaan yaitudimulai dari melakukan pengajuan ADD ketingkat kabupaten dengan mengajukan pelaporan kegiatan berdasarkan APBDes. Untuk pencairan ADD itu sendiri dilakukan secara bertahap. Untuk ADD tahun 2015 belum menggunakan aplikasi sehingga proses pengelolaannya masih manual.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka terdapat beberapa saran yaitu:

- a. Dilihat dari aspek keuangan desa, Keuangan desa dikelola harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif. Misalnya mudahnya akses LPJ.
- b. Dilihat dari aspek perencanaan, sebaiknya pemerintah setempat melibatkan masyarakat dan kaum termarjinalkan lainnya dalam penentuan unit kegiatan/ pembangunan sehingga pembangunan di Desa Tinggimae merata.
- c. Dilihat dari aspek pengorganisasian, sebaiknya panitia pelaksana juga diambil dari pihak masyarakat agar penyaluran

ADD lebih terkesan terbuka dan transparan.

- d. Dilihat dari aspek pelaksanaan, sebaiknya dilakukan berdasarkan skala prioritas. Dalam artian pembangunan yang mejadi prioritas untuk masyarakat banyak serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
- e. Dilihat dari aspek pengawasan, dalam hal ini sebaiknya pengawasan dilakukan secara langsung oleh masyarakat, serta disediakan kotak saran dan kritik terkait pengelolaan ADD agar segala aspirasi dapat tertampung dan terkait pengawasan itu sendiri bila ditemukan ketidaksesuaian.

6. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.

Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar. 2002. Akuntansi Pemerintahan, Jakarta :SalembaEmpat.

Brantas, 2009, Dasar-dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta

Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Yogyakarta : BPFE Yogyakarta

Hasibuan , Malayu. 2008. Manajemen Dasar, Pengertian dan Kedudukan. Jakarta: PT Bumi Aksara

Hasibuan, Malayu. 2006. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Jakarta : Bumi Aksara

Makmur, 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT. Refika Aditama .

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 37 Tahun 2007

Revrisond Baswir. 2000. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPFE.

Siagian, Sondang P. (2003), Administrasi Pembangunan, (Konsep, Dimensi, dan Strateginya). Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Silalahi,Uber. 2011. Asas-Asas Manajemen. Bandung. PT. Rafika Aditama.

Terry, George R. 2003. Prinsip-Prinsip Manajemen.Jakarta : PT Bumi Aksara.

Undang-undang No 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Winardi, S.R, 2004 Aza-Azas Administrasi Bisnis dan Manajemen. Bandung : Cv Mandar Maju.

w.wiratna sujarweni, 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta: pustaka baru press